

Anotasi Putusan

# Perkara Pembunuhan Berencana Holly Angela

No. Register Perkara:  
468 / Pid.B / 2014 / PN. Jkt. Pst  
(Terdakwa Gatot Supiarsono, SH, M.Acc Ak, CFE)

Adery A. Saputro



Anotasi Putusan

# Perkara Pembunuhan Berencana Holly Angela

No. Register Perkara:  
468 / Pid.B / 2014 / PN. Jkt. Pst  
(Terdakwa Gatot Supiartono, SH, M.Acc Ak, CFE)

disusun oleh:  
Adery A. Saputro



Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Anotasi Putusan

Perkara Pembunuhan Berencana Holly Angela

No. Register Perkara: 468 / Pid.B / 2014 / PN. Jkt. Pst

(Terdakwa Gatot Supiartono, SH, M.Acc Ak, CFE)

Penyusun : Adery A. Saputro

Desain dan Tata Letak : Rizky Banyualam P.

Diterbitkan oleh

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

(MaPPI - FHUI)

Cetakan Pertama, November 2015

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

## **Kasus Posisi**

Perkara ini pembunuhan ini bermula dari adanya hubungan asmara antara Terdakwa dengan Holly Angela (korban). Hubungan keduanya sudah terjalin sejak tahun 2007 serta keduanya telah menikah secara agama pada tanggal 31 Januari 2011. Selanjutnya sekitar 8 bulan setelah pernikahan, Terdakwa mengalami pertengkaran hebat dengan korban. Kejadian pertengkaran tersebut, seringkali diceritakan kepada Surya Hakim (Terdakwa di persidangan lain) yang merupakan sopir pribadi dari Terdakwa. Pada bulan April 2013, Terdakwa mengatakan kepada Surya Hakim bahwa Terdakwa sudah merasa jenuh dan meminta untuk mencarikan orang yang dapat memberi pelajaran terhadap Holly Angela.

Dengan adanya perintah tersebut, Surya Hakim menawarkan untuk memberi pelajaran terhadap korban dengan cara disantet. Akan tetapi, pada pelaksanaannya saksi Uyat yang disuruh untuk menyantet oleh Surya Hakim, tidak dapat melakukan tugas tersebut. Maka dari itu, saksi Uyat menyarankan kepada Surya Hakim untuk menghubungi saksi Pago (Terdakwa di persidangan lain). Saksi Pago menyarankan kepada Surya Hakim untuk melakukan pembunuhan dengan cara dirampok di taksi dan meminta bayaran sebanyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Akan tetapi, Terdakwa tidak menyetujui pembunuhan dengan cara perampokan di taksi, melainkan hanya menginginkan agar korban cukup diberi pelajaran.

Terdakwa pada bulan Agustus 2013 memberikan ide penculikan kepada Surya Hakim, dengan cara membius korban serta memasukkannya ke dalam koper besar, sehingga korban dapat diteror agar tidak mengganggu Terdakwa dikemudian hari. Dengan adanya ide tersebut, maka Surya Hakim menyampaikannya kepada Pago, Ruski Fridoli Manaek alias Ruski (DPO) dan Elrizky Yudistira alias Haris (meninggal dunia). Setelah ide tersebut disetujui oleh tim eksekutor, maka Surya Hakim ditugaskan untuk mencari obat bius dan membuat peti untuk memasukkan tubuh korban. Selain itu, Surya Hakim juga ditugaskan untuk membeli 2 (dua)

buah gitar listrik dengan tujuan untuk mengelabui penghuni apartemen, agar tidak mencurigai isi peti tersebut. Setelah Surya Hakim mendapatkan semua keperluan eksekusi, maka Terdakwa memberikan anak kunci kamar korban, telepon genggam beserta nomor barunya, bahkan menyewakan apartemen di Tower Eboni lantai 6 unit BE yang ditunjukkan untuk rapat tim.

Adapun tugas maupun peran dari masing-masing peserta tindak pidana ialah sebagai berikut;

1. Saksi Pago bertugas sebagai sopir yang menunggu di lobby untuk membawa peti yang berisi korban
2. Saksi Ruski: bertugas sebagai pelaku yang masuk ke dalam kamar Holly untuk melakukan pembiusan terhadap korban
3. Saksi Haris: bertugas untuk memegang korban, ketika dilakukan pembiusan

Selain ketiga peserta tersebut, tim eksekutor mengajak pula saksi Latief (Terdakwa di persidangan ) untuk mengawasi di lorong, pada saat terjadinya penculikan.

Pada akhir bulan September 2013, Terdakwa memberikan uang kepada Surya Hakim sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian untuk bayar Tim Pago sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan operasional tim sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Selain menyerahkan uang, Terdakwa juga menyampaikan kepada Surya Hakim agar melakukan penculikan pada saat dirinya sedang berada di Australia. Pada tanggal 28 September 2013, Terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui *Blackberry messenger* kepada Surya Hakim, bahwa korban akan pergi ke Cibubur dan akan kembali ke Apartemen Kalibata pada minggu pagi, tanggal 28 September 2013. Atas informasi tersebut, Surya Hakim menghubungi Pago dan Latief untuk *standby* pada tanggal itu. Pada Tanggal 30 September 2013, Terdakwa mengirimkan pesan singkat *Blackberry messenger* kepada Surya Hakim yang menginformasikan,

bahwa korban akan pulang dari Cibubur kira-kira jam 22.00 WIB. Sekitar pukul 22.00 WIB, Surya Hakim mendapatkan kabar dari Pago, jika korban sudah naik taksi dan sedang menuju Apartemen Kalibata.

Dengan adanya kabar itu, Ruski dan Haris bergerak masuk kedalam kamar korban untuk mempersiapkan penculikan. Sedangkan, Latief ditugaskan untuk menunggu korban di depan Lobby apartemen Kalibata untuk membuntuti korban,. Pada pukul 22.30 WIB, korban sampai di apartemen Kalibata dan seketika itu pula, diikuti oleh Latief. Sementara itu, Surya Hakim pergi ke lantai 9 melalui lift lorong c yang tidak menggunakan kartu akses untuk memantau perkembangan pelaksanaan Eksekusi.

Setelah korban telah sampai di kamarnya, Ruski langsung membekap korban dari belakang yang menyebabkan korban terjatuh. Haris yang melihat korban terjatuh, langsung memukul bagian belakang kepala korban dengan menggunakan besi sebanyak tujuh kali. Korban yang telah dipukul sebanyak tujuh kali ternyata masih tetap berteriak, yang menimbulkan kecurigaan dari penghuni apartemen lainnya. Selang beberapa menit, satpam menggedor pintu korban, karena panik kedua pelaku langsung lari melalui balkon kamar. Akan tetapi, pada saat akan melarikan Haris terpeleset dan terjatuh dari balkon kamar.

Terdakwa yang saat terjadinya kejadian berada di Australia, menanyakan hasil pelaksanaan kepada Surya Hakim. Dengan adanya pemberitahuan pelaksanaan yang tidak sesuai rencana, Terdakwa meminta Surya Hakim untuk menghapus semua kontak *Blackberry messenger* terkait hal ini dan membuang telepon genggam serta kartu teleponnya. Kemudian pada sorenya, tanggal 1 Oktober 2013 Surya Hakim bertemu dengan tim Pago (kecuali Ruski) untuk membagi sisa uang hasil pembayaran tersebut sebesar Rp 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) menjadi 4 bagian sama rata. Oleh karenanya, masing-masing mendapatkan nominal sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Sedangkan sisanya sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), akan diberikan kepada keluarga Haris

yang telah meninggal dunia.

Dengan adanya perbuatan pidana ini, maka Terdakwa dan para peserta lainnya (Surya Hakim, Latief, dan Pago) ditetapkan sebagai tersangka dan diajukan ke persidangan. Kendati demikian, antara Terdakwa dengan peserta lainnya diajukan penuntutan secara terpisah (*splitsing*) sesuai dengan ketentuan Pasal 142 KUHAP.<sup>1</sup> Meskipun oleh KUHAP diperbolehkan untuk dilakukan pemisahan berkas perkara, akan tetapi menjadi suatu hal yang menarik untuk ditinjau, apabila dalam satu perkara/kasus antara pelaku dan penggerak didadili oleh dua yuridiksi pengadilan yang berbeda.<sup>2</sup> Terkait hal ini, akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian isu hukum.

### **Dakwaan serta Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Terdakwa dalam perkara ini disidangkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor register perkara: 468 / Pid.B / 2014 / PN. Jkt. Pst. Penuntut umum dalam perkara mendakwa dengan dakwaan subsidiaritas, yakni:

**Primair : Menggerakkan untuk Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana**

Pasal 340 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP

**Subsidaire : Menggerakkan untuk Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan**

Pasal 338 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP

**Lebih Subsidaire : Menggerakkan untuk Melakukan Tindak**

---

<sup>1</sup> Pasal 142 KUHAP berbunyi: “dalam hal penuntut umum menerima satu berkas yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing Terdakwa secara terpisah.

<sup>2</sup> Terdakwa diadili pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sedangkan para pelaku lainnya (Pago, latief, dan Surya Hakim) diadili pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan



## **Pidana Penganiayaan dengan Rencana yang Menyebabkan Kematian**

Pasal 353 ayat (3) *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP

Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut terdakwa dengan tuntutan berupa pidana penjara 4 (empat) tahun karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan lebih subsidair (Pasal 353 ayat (3) *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP). Sebagaimana yang tertulis dalam amar tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan agar membebaskan terdakwa Gatot Supiarsono, SH, M.Acc Ak, CFE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Pasal 340 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan dakwaan Subsidair Pasal 338 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menyatakan terdakwa Gatot Supiarsono, SH, M.Acc Ak, CFE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan memberi janji atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu mengakibatkan kematian”, sebagaimana Pasal 353 ayat (3) KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Lebih subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gatot Supiarsono, SH, M.Acc Ak, CFE dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun dikurangi selama berada dalam penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Barang bukti dan seterusnya.

## Putusan Majelis Hakim

Dalam putusannya Majelis Hakim pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan terhadap dakwaan Primair dan Subsidair dipandang tidak terbukti. Akan tetapi, Terdakwa dipandang terbukti atas dakwaan subsidair yakni perbuatan penggerakkan untuk melakukan penganiayaan dengan rencana yang menyebabkan kematian. Dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tertulis sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Gatot Supiarsono, SH, M.Acc Ak, CFE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan dakwaan Subsidair Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Gatot Supiarsono, SH, M.Acc Ak, CFE tersebut dari dakwaan Primair Pasal 340 *jo* .Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan dakwaan Subsidair Pasal 338 KUHP *jo*. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;
3. Menyatakan terdakwa Gatot Supiarsono, SH, M.Acc Ak, CFE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan memberi janji atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu mengakibatkan kematian”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gatot Supiarsono, SH, M.Acc Ak, CFE dengan pidana penjara selama: 9 (Sembilan) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

## 7. Menetapkan Barang Bukti dan seterusnya;

Atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Terdakwa beserta penasehat hukumnya tidak menyatakan keberatan atas putusan Tersebut. Oleh karenanya, dari pihak Terdakwa menyatakan untuk menerima putusan tersebut. Selanjutnya dilain sisi, Penuntut umum yang menuntut Terdakwa selama 4 tahun, namun pada kenyataannya Majelis Hakim memberikan vonis yang lebih berat selama 9 tahun. Oleh karenanya, penuntut umum juga tidak mengajukan permohonan banding maupun kasasi pada pengadilan yang lebih tinggi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa putusan perkara pembunuhan Holly Angela atas nama Terdakwa Gatot Supiarsono, SH, M.Acc Ak, CFE telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Sedangkan dalam berkas perkara yang terpisah, Terdakwa Surya Hakim, Pago, dan Latief yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan vonis terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dengan penjara selama 17 tahun. Selanjutnya para Terdakwa di berkas perkara terpisah tersebut, mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memberikan putusan memperkuat putusan pengadilan negeri, tetapi hanya merubah lamanya penjara menjadi 9 tahun.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Lihat Putusan nomor register perkara: 220/PID/2014/PT.DKI *jo.* 238/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel (atas nama Terdakwa Pago Satria Permana) dan Putusan Nomor register perkara: 221/PID/2014/PT.DKI *jo.* 239/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel (atas nama Terdakwa 1: Surya Hakim, dan Terdakwa 2: Abdul Latif)

## Analisis Kasus

Dalam perkara ini, MaPPI meninjau terdapat beberapa isu hukum, baik secara Kronologis fakta, materil/substantif maupun formil. Secara garis besar permasalahan isu hukum dalam perkara ini, yakni:

- Permasalahan dalam Pembuktiaan Kronologis fakta
  1. Adanya perbedaan pasal yang terbukti antara penggerak dengan orang yang digerakkan
  2. Perbedaan keterangan antara Terdakwa dengan saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan
  3. Kurangnya Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan dalam putusan akhir
- Secara Materil/substantif
  1. Terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas Pasal 353 ayat (3) KUHP
  2. Tidak didakwanya “percobaan penggerakkan untuk melakukan penculikan” sesuai dengan Pasal 163 bis KUHP
- Secara Formil
  1. Adanya Perbedaan Kompetensi relatif antara *de uitlokker* dengan *plegers*

MaPPI juga menyusun kesimpulan serta saran yang dicantumkan pada bab akhir tulisan, sehingga, anotasi ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau referensi untuk penanganan perkara pidana maupun referensi untuk penulisan ilmiah.

- **Permasalahan Dalam Pembuktian Kronologis Fakta**

Setelah MaPPI melakukan peninjauan atas kasus ini, ditemukan adanya beberapa kekaburan serta ketidakjelasan terkait kronologis fakta

di persidangan. Ketidakjelasan fakta tersebut dapat tergambar dari pembuktian jaksa yang tidak komperhensif serta masih adanya inkonsistensi kerangka berpikir penuntut umum dalam membuktikan perkara ini. Hal yang paling sorot ialah ketidakjelasan fakta mengenai isi penggerakkan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap para pelaku langsung. Hal ini dikarenakan ketidakjelasan fakta mengenai isi penggerakkan akan menimbulkan suatu dampak atau implikasi yang besar terhadap aspek isu hukum yang lainnya.

Contohnya mengenai munculnya perbedaan antara tuntutan/putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa (*de uitlokker*) dengan para Surya Hakim, Pago, dan Latief (*plegers*). Adanya perbedaan delik yang terbukti antara *de uitlokker* dengan *plegers*, dapat terjadi jika para pelaku langsung melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan isi perintah yang digerakkan atau setidaknya adanya *excessus mandati*.<sup>4</sup> Maka dari itu, merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dianalisis mengenai isi perintah Terdakwa yang ditunjukkan untuk para pelaku langsung. Ketidakjelasan fakta penggerakkan menjadi semakin bertambah, ketika dalam persidangan muncul suatu perbedaan keterangan antara Terdakwa dengan para pelaku langsung terkait isi penggerakannya. Selain itu pula, penuntut umum yang tidak menghadirkan alat bukti lain yang memperkuat fakta penggerakkan, juga akan menambah adanya kekaburan fakta kronologis.

Sesuai penjelasan tersebut, maka terdapat adanya suatu hubungan yang kait mengait antara isi penggerakkan dengan perbedaan pasal yang terbukti antara Terdakwa dengan para pelaku langsung. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya kejelasan fakta kronologis isi penggerakkan dalam perkara pembunuhan Holly Angela ini

Sebenarnya permasalahan-permasalahan yang muncul di atas,

---

<sup>4</sup> *excessus mandati* ialah adanya perbuatan dari seorang pelaku langsung yang melebihi dari kehendak seorang penggerak, Lihat Jan Rammelink, *Hukum Pidana*, Cet. 1. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 342.

seharusnya dijawab oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara dalam pertimbangannya. Sebaliknya, dalam pertimbangan Majelis Hakim mengenai unsur “penggerakan”, sepertinya Majelis Hakim hanya sedikit memberikan suatu pertimbangan. Padahal dalam unsur tersebut, dapat ditemukan adanya suatu perbedaan keterangan antara Terdakwa dengan para saksi pelaku (Pago, Surya Hakim, dan Latief). Oleh karenanya, MaPPI memandang pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, juga selayaknya dijadikan salah satu isu hukum yang patut dianalisis dalam subbab kronologis fakta.

- **Adanya Perbedaan Pasal yang Terbukti antara Penggerak dengan Orang yang digerakkan**

Dalam surat tuntutan, penuntut umum memandang Terdakwa tidak terbukti akan dakwaan Primair dan Subsidaire. Melainkan penuntut umum menuntut hanya dengan dakwaan lebih subsidair, yakni atas tindak pidana “Penganiayaan dengan rencana yang menyebabkan kematian”. Hal ini terlihat dari amar dari surat tuntutan, yakni:

*“Menyatakan terdakwa Gatot Supiartono terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan memberi janji atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu mengakibatkan kematian, sebagaimana Pasal 353 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan lebih subsidair.”<sup>5</sup>*

Kerangka pemikiran penuntut umum yang memandang terdakwa tidak mempunyai kehendak untuk melakukan suatu penggerakan untuk melakukan suatu pembunuhan, telah tergambar dari kronologis surat dakwaan. Dalam surat dakwaan, penuntut umum telah mengatakan bahwa:

“ .... Terdakwa tidak menyetujui pembunuhan pembunuhan dengan

---

<sup>5</sup> Lihat bagian amar tuntutan Putusan Nomor register Perkara:468/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst atas nama Terdakwa Gatot Supiartono, hlm. 121.

*cara perampokan di taksi yang diinginkan terdakwa untuk memberikan pelajaran kepada Holly Angela Hayu W. Bahwa pada bulan Agustus 2013 dilantai 6 BPK RI, Terdakwa memberikan ide penculikan Holly Angela Hayu W dengan cara diambil dari dalam kamar apartemen, dengan dibius, setelah lumpuh, lalu tubuh Holly Angela Hayu W dimasukkan ke dalam koper besar yang muat badannya Holly Angela Hayu W. Setelah itu, dibawa turun lalu diberikan pelajaran dengan ditakut-takuti, diteror biar tidak menganggu lagi....”<sup>6</sup>*

Majelis Hakim pada perkara ini juga sependangan dengan penuntut umum terkait pasal yang terbukti. Majelis Hakim dalam amar putusannya mengatakan:

*“ Menyatakan terdakwa Gatot Supiartono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan dakwaan subsidair Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP”*

Kerangka pemikiran Majelis Hakim mengenai isi penggerakkan tergambar pada pertimbangan unsur “menghilangkan nyawa orang lain” dan “penganiayaan”, Majelis Hakim menimbang bahwa:

*“ Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa tidak menghendaki untuk merampas nyawa korban Holly Angela Hayu W, yang dikehendaki adalah pemberian pelajaran kepada korban dengan cara diculik dan ditakut-takuti serta diteror supaya tidak mengganggu terdakwa lagi, hal ini dapat di lihat dari perencanaan serta alat-alat yang dipergunakan serta dihubungkan dengan visum et repertum No. 464/VER/962.10.13/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013, sedangkan kejadian yang terjadi dalam kamar Apartemen yang mengetahui Ruski Fridolli Manaek alias Ruski Hutagalung alias Ruski (belum tertangkap) dan El Ruski Yudhistira alias Haris El Riski Yudhistira alias (meninggal dunia), yang keduanya tidak dapat diajukan dalam persidangan dikarenakan belum tertangkap dan yang lain meninggal dunia, sehingga unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” tidak terpenuhi dan tidak*

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 3-21.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 135. Lihat pada bagian pertimbangan analisa yuridis pada unsur “menghilangkan nyawa orang lain”

*terbukti.*<sup>8</sup>

Sedangkan para pelaku langsung, yakni Surya Hakim, Pago, dan Latief dipandang terbukti atas dakwaan pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP. Saksi Pago berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 238/Pid.B/2014/PN.JKT.Sel tertanggal 21 Juli 2014, dalam amarnya menyatakan sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Menyatakan Terdakwa Pago Satria Permana tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-sama Melakukan **Pembunuhan Berencana**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pago Satria Permana selama 17 tahun penjara.
3. Dst....

Selanjutnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Nomor 220/PID/2014/PT.DKI) telah memperkuat putusan pengadilan negeri terkait pasal dakwaan yang terbukti. Akan tetapi, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hanya merubah mengenai jangka waktu lamanya pemidanaan penjara menjadi:<sup>10</sup>

*“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pago Satria Permana, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun”*

Serupa dengan Putusan terhadap Pago, Terdakwa Surya Hakim dan Abdul Latif juga diputus bersalah atas tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maupun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Berkas perkara dalam kasus ini telah dipisah sebanyak 3 berkas, yang terdiri atas berpas perkara atas nama Gatot, berkas perkara atas nama Surya Hakim dan Abdul latid, serta yang terakhir berkas perkara atas nama Pago satria permana. Sebagai bahan perbandingan coba lihat Lihat Putusan nomor register perkara: 220/PID/2014/PT.DKI jo. 238/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel (atas nama Terdakwa Pago Satria Permana) dan Putusan Nomor register perkara: 221/PID/2014/PT.DKI jo. 239/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel (atas nama Terdakwa 1: Surya Hakim, dan Terdakwa 2: Abdul Latif)

<sup>10</sup> Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, *Op.cit.*, hlm. 42



Tanggal 21 Juli 2014 Nomor 239/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel, Terdakwa terbukti dengan delik 340 KUHP dengan lama pidana penjara 17 tahun. Akan tetapi, putusan tersebut dirubah pula oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjadi 9 tahun penjara.

Apabila dikomparasikan, maka akan didapatkan perbandingan sebagai berikut: <sup>11</sup>

Nomor Register Putusan	Pasal Dakwaan yang terbukti	Vonnis lamanya pidana penjara	Terdakwa
468/Pid.B/2014/PN.JKT.Pst	Pasal 353 ayat (3) <i>jo.</i> Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP (Penganiayaan dengan rencana yang menyebabkan kematian)	9 tahun	G a t o t Supiartono
220/PID/2014/PT.DKI <i>jo.</i> 238/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel	Pasal 340 <i>jo.</i> Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (pembunuhan berencana )	Pengadilan Negeri Jakarta selatan menjatuhkan vonis selama 17 tahun. Selanjutnya dirubah oleh PT DKI menjadi 9 tahun penjara	Pago Satria Permana

<sup>11</sup> Merupakan hasil analisis atas perbandingan tiga putusan yang dipisah, yakni

1. Putusan Nomor register Perkara:468/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst atas nama Terdakwa Gatot Supiartono
2. 220/PID/2014/PT.DKI *jo.* 238/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel (atas nama Terdakwa Pago Satria Permana)
3. 221/PID/2014/PT.DKI *jo.* 239/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel (atas nama Terdakwa 1: Surya Hakim, dan Terdakwa 2: Abdul Latif)

221/PID/2014/ PT.DKI jo. 239/ P i d . B / 2 0 1 4 / PN.Jkt.Sel	Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (pembunuhan berencana )	Pengadilan Negeri Jakarta selatan menjatuhkan vonis selama 17 tahun. Selanjutnya dirubah oleh PT DKI menjadi 9 tahun penjara	Terdakwa 1 Surya Hakim Terdakwa 2 Abdul Latif
---	---	---	--

Berdasarkan konstruksi dalam perkara Holly, maka dapat didapatkan gambaran peran para pelaku dalam tindak pidana tersebut. Terdakwa Gatot dikategorikan sebagai *de uitlokker* (penggerak), sedangkan Surya Hakim, Abdul Latif dan Pago dianggap sebagai orang yang digerakkan.<sup>12</sup> Secara toeritis penggerakan meruapkan suatu bentuk keterlibatan seseorang dalam tindak pidana tanpa yang bersangkutan melakukan sendiri. Jadi orang yang menggerakkan sama sekali tidak memenuhi rumusan tindak pidana.<sup>13</sup> Dalam perkara ini terdakwa Gatot sama sekali tidak memenuhi rumusan tindak pidana, kendati mempunyai *willens en wettens* untuk terselesainya delik, maka tepat bahwa Terdakwa gatot diadpang sebagai seorang penggerak.

Permasalahan yang muncul mengenai penerapan bentuk penyertaan penggerakan dalam kasus ini, ialah perbedaan pasal antara penggerakan dengan orang yang digerakkan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka harus diuraikan adanya empat syarat timbulnya suatu bentuk penggerakan:<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Bentuk penyertaan penggerakan diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

<sup>13</sup> Surastini Fitriasih, "Penerapan Ajaran Penyertaan Dalam Peradilan Pidana Indonesia (Studi Terhadap Putusan Pengadilan )", (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2006), hlm.121.

<sup>14</sup> Moeljatno, *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*, ( Jakarta : Bina Aksara, 1983), hlm.64

1. Harus ada orang yang mempunyai *opzet* untuk melakukan perbuatan pidana dengan cara menggerakkan orang lain;
2. Harus ada orang lain yang dapat melakukan perbuatan dengan sengaja dianjurkan;
3. Cara menganjurkan harus dengan cara -cara/ salah satu cara yang diatur secara limitative dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP
4. Orang yang dianjurkan harus benar-benar melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dikehendaki oleh orang yang digerakkan.

Dalam hal menjawab permasalahan *excesuss mandati*, maka perlu peninjauan terkait syarat keempat, yakni orang yang dianjurkan harus benar-benar melakukan tindak pidana yang dikehendaki oleh penggerak. Hal ini melahirkan suatu konsepsi bahwa, penggerak hanya dibebankan pertanggungjawaban pidana atas penggerakannya yang dilakukannya. Seorang penggerak bertanggung jawab pidana terbatas pada tindakan yang sengaja digerakkannya beserta akibat-akibatnya. Konsepsi ini secara tegas ditentukan dalam Pasal 55 ayat (2) KUHP. Oleh karenanya, tanggungjawab penggerak dibatasi, sesuai dengan kehendak penggerakannya.<sup>15</sup>

Akan tetapi disisi lain, Pertanggungjawaban penggerak di lain pihak diperluas sampai dengan akibat yang timbul dari perbuatan yang dengan sengaja digerakkannya. Akibat yang dimaksudkan disini adalah akibat yang secara masuk akal harus sudah dapat dibayangkan sebelumnya oleh pembujuk; misalnya penganiayaan dapat mengakibatkan luka berat, bahkan kematian. Jadi untuk menentukan pertanggungjawaban pembujuk, undang-undang menghendaki hakim untuk meneliti kehendak dari pembujuk. Di samping menentukan pertanggungjawaban, kehendak penggerak juga menentukan kualifikasi atau sebutan baginya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Hal ini yang disebut sebagai pembatasan pertanggungjawaban pidana seorang penggerak (*de uitlokker*)

<sup>16</sup> Surastini, *Op.cit.*, hlm. 129.

Dengan demikian, secara konseptual dimungkinkan adanya kualifikasi yang berbeda antara orang yang menggerakkan dengan orang yang digerakkan. Hal ini dikarenakan sebenarnya bentuk penyertaan penggerakkan, bukan merupakan penyertaan yang bersifat *accessoir*.<sup>17</sup> Akan tetapi perlu ditelaah lebih lanjut, apakah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku langsung, memang bukan merupakan kehendak dari penggerak. Bahkan perlu pula dianalisis, apakah meninggalnya korban Holly Angela, bukan merupakan akibat yang dapat dibayangkan oleh Terdakwa sebelumnya.

Dalam dakwaan penuntut umum, Terdakwa didakwa dengan Pasal pembunuhan berencana dan pembunuhan. Akan tetapi dalam surat tuntutan, penuntut umum memandang Terdakwa tidak terbukti akan dakwaan Primair dan Subsidair.

“Menyatakan terdakwa Gatot Supiartono terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan memberi janji atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu mengakibatkan kematian, sebagaimana Pasal 353 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan lebih subsidair”

Majelis Hakim pada perkara ini juga sepandangan dengan penuntut umum terkait pasal yang terbukti. Majelis Hakim dalam amar putusannya mengatakan:

*“ Menyatakan terdakwa Gatot Supiartono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan dakwaan subsidair Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP”*

---

<sup>17</sup> Barda nawawi, *Hukum Pidana II*, (Semarang : Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990), hlm. 219.

Pada pertimbangan analisa yuridis unsur “menghilangkan nyawa orang lain”, Majelis Hakim menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tidak menghendaki untuk merampas nyawa korban, melainkan hanya ditunjukkan untuk memberikan pelajaran kepada korban dengan cara menculik serta meneror. Selain pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dalam analisa yuridis unsur “penganiayaan” juga mengatakan bahwa:

*“ Berdasarkan fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa menghendaki pemberian pelajaran kepada korban Holly Angela Hayu W dengan cara diculik dengan cara dibiuis setelah tidak sadarkan diri, lalu korban dimasukkan dalam peti yang telah dipersiapkan, kemudian dibawa turun ke suatu tempat yang telah disiapkan pula lalu ditakut-takuti di terror supaya tidak mengganggu terdakwa lagi....”*

Apabila merujuk pada pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka akan didapatkan pemahaman bahwa Terdakwa dalam kasus ini tidak menghendaki kematian korban. Sedangkan, mengenai terjadinya pemukulan dengan besi yang menyebabkan adanya kematian, bukan merupakan perbuatan yang sengaja digerakkan oleh Terdakwa. Bahkan tindakan pemukulan dengan besi, bukan suatu akibat logis dari perbuatan penculikan dengan cara membius seperti yang digerakkan oleh Terdakwa.<sup>18</sup> Oleh karenanya, perbuatan pemukulan dengan besi yang menyebabkan kematian korban hanya dipertanggungjawabkan pada pelaku langsung yang melakukan perbuatan tersebut.

Apabila dibandingkan antara perbuatan yang digerakkan oleh Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku langsung, maka akan didapatkan gambaran, yaitu:<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Akibat logis dalam suatu perkara pidana dapat dijelaskan mengenai doktrin kausalitas, dalam hal ini dapat digunakan suatu kausalitas Von Buri secara doktrinal. Lihat Simons, “dalam Kitab Pelajaran Hukum Pidana (*Leerboek van Het Nederlandse Straftrecht*) diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang. (Bandung: CV Pionir Jaya, 1992), hlm. 313

<sup>19</sup> Analisis perbandingan didasarkan atas kronologis surat dakwaan dalam perkara Holly atas nama Terdakwa Gatot. Perbandingan ini tidak didasarkan dari keterangan saksi di persidangan serta surat dakwaan para saksi dipersidangan yang terpisah. Hal ini

Perbuatan yang digerakkan Terdakwa	Perbuatan yang dilakukan Pelaku Langsung
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tujuan untuk memberikan “pelajaran” kepada korban dengan cara menculik korban dari apartemen Kalibata</li> <li>• Cara penculikan dilakukan dengan melakukan pembiusan terhadap korban</li> <li>• Barangbukti yang dipersiapkan ialah obat bius dan koper besar (tidak adanya perintah untuk menyiapkan besi sepanjang sepanjang 32 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaku langsung memukul kepala korban dengan besi sepanjang 32 cm sebanyak 7 (tujuh ) kali.</li> <li>• Korban mengalami pendarahan di otak bagian belakang menyebabkan meninggal</li> <li>• Penculikan tidak dilakukan, yang dilakukan adalah pembunuhan</li> <li>• Adanya barang bukti berupa besi dalam pelaksanaan Eksekusi tersebut</li> </ul>

Dari penggambaran komparasi konstruksi di atas, maka memberikan legitimasi konsepsi untuk Jaksa penuntut umum mengenai adanya perbedaan kualifikasi antara Terdakwa dengan para pelaku dipersidangan lain. Terdapat perbedaan antara kehendak yang digerakkan oleh Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku langsung, maka secara tidak langsung akan membatasi pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa terhadap tindak pidana tersebut. Dapat dikatakan Terdakwa sebenarnya bukan melakukan suatu penggerakan untuk terjadinya delik selesai, yakni penganiayaan dengan rencana yang menyebabkan kematian. Melainkan, dianggap telah melakukan perbuatan penggerakan yang gagal atas penganiayaan dengan rencana (Pasal 353 ayat (1) jo. Pasal 163 bis KUHP/ Pasal 353 ayat (2) jo. Pasal 163 bis KUHP), tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kausalitas matinya korban, yakni Pasal 353 ayat (3) KUHP.

---

dibedakan, karena adanya kesimpangsiuran mengenai kronologis isi penggerakan.

Namun demikian, Tim penulis mendapat dua kesimpulan yang berkaitan dengan adanya perbedaan kualifikasi antara terdakwa dengan para pelaku langsung. Konsepsi penjabaran di atas dapat dikatakan tepat, apabila Majelis Hakim maupun penuntut umum dapat memastikan bahwa:<sup>20</sup>

1. Fakta-fakta yang menyatakan Terdakwa hanya menghendaki penganiayaan dengan konstruksi tersebut, memang benar terjadi secara nyata. Hal ini didasarkan atas alat bukti yang cukup untuk mendalilkan, bahwa kehendak Terdakwa bukan untuk melakukan suatu pembunuhan;
2. Tidak adanya fakta ataupun keterangan ahli yang menyatakan bahwa matinya korban, bukan merupakan kausalitas dari kehendak penggerakan yang dilakukan oleh terdakwa. Contohnya, apakah kematian penggerakan terdakwa untuk melakukan pembiusan dapat berakibat akan suatu kematian. Kendati caranya berbeda dalam pelaksanaan pembunuhannya, akan tetapi apabila cara pembiusan tersebut dapat berakibat kematian, maka dapat dikatakan sebenarnya Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana pula. Hal ini yang dikatakan sebagai perluasan pertanggungjawaban penggerak dalam Pasal 55 ayat (2) KUHP.

Oleh karenanya, apabila dua poin di atas telah terpenuhi, maka sudah tepat apabila Terdakwa diterapkan kualifikasi yang berbeda dengan orang yang digerakkan. Dapat ditegaskan dalam pembahasan berikutnya perlu kita tinjau dua hal di atas, terkait fakta perintah penggerakan oleh Terdakwa serta bagaimana Majelis Hakim dalam mempertimbangkan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

---

<sup>20</sup> Adanya perbedaan kualifikasi peserta dalam suatu penyertaan merupakan suatu hal yang wajar, akan tetapi dalam perkara ini perlu dicermati, apakah benar kehendak Terdakwa Gatot seperti yang terdapat didalam kronologis surat dakwaan.

- **Perbedaan Kronologis Fakta Pada Surat Dakwaan dengan Keterangan saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan**

Seperti yang telah diutarakan pada subbab sebelumnya, telah dijelaskan bahwa konsepsi adanya perbedaan pertanggungjawaban pidana antara penggerak dengan yang digerakkan merupakan suatu hal yang mungkin. Namun dengan catatan, bahwa dalam perkara ini Terdakwa memang benar memberikan suatu perintah hanya untuk menghendaki terjadinya suatu penganiayaan, tanpa mengakibatkan adanya kematian. Berdasarkan peninjauan MaPPI dalam perkara Holly, terdapat suatu kejanggalan fakta dalam pembuktian di persidangan.

Kejanggalan fakta ditemukan, ketika adanya keterangan saksi Pago, Surya Hakim, dan Abdul Latief dipersidangan Terdakwa (Gatot) yang berbeda dengan kronologis surat dakwaan, bahkan analisa fakta yang dibuat oleh Majelis Hakim pada Putusan Akhir. Selain itu, hal yang sangat membingungkan adanya perbedaan kronologis surat dakwaan pada perkara Gatot dengan kronologis fakta surat dakwaan dalam perkara para pelaku langsung (Surya Hakim, Pago, dan Abdul Latief). Oleh karenanya, terdapat dua permasalahan yang timbul dalam poin ini:

1. Perbedaan kronologis fakta surat dakwaan serta analisa yuridis dengan keterangan saksi Surya Hakim , Pago Satria, dan Abdul Latief di dalam persidangan Terdakwa Gatot Supiartono.
2. Perbedaan kronologis fakta serta analisa yuridis antara Putusan Nomor register :468/Pid.B/2014/ PN.Jkt.Pst (a.n Gatot Supiartono) dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor register: 239/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel (a.n Surya Hakim dan Abdul Latief) dan Putusan 238/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel (a.n Pago Satria Permana).

Dalam hal ini akan dibahas terlebih dahulu mengenai poin permasalahan yang pertama. apabila dicermati dari keterangan saksi Pago, Surya Hakim, dan Latief di persidangan Terdakwa, terungkap keterangan yang bertolak belakang dengan analisa yuridis Majelis Hakim



maupun kronologis fakta di dalam surat dakwaan. Ketiga saksi tersebut dipersidangan mengungkapkan fakta yang pada intinya mengatakan, bahwa Terdakwa mempunyai kehendak untuk menghabisi korban serta menghilangkan jasad korban. Merupakan suatu hal yang patut dicermati, keterangan yang diberikan oleh ketiga Terdakwa pada tahap penyidikan maupun persidangan tidak dipandang begitu penting dalam pembuatan surat dakwaan dan putusan akhir.<sup>21</sup>

Dalam dakwaan penuntut umum, tidak diuraikan adanya fakta yang mengatakan bahwa Terdakwa memang berniat untuk membunuh korban, layaknya yang diungkapkan oleh para saksi pelaku. Padahal keterangan tersebut telah diberikan sejak tahap penyidikan, sehingga hal ini menimbulkan suatu kebingungan, mengapa keterangan tersebut tidak dimasukkan dalam fakta kronologis surat dakwaan. Apabila penuntut umum mendalilkan Terdakwa memerintah hanya untuk melakukan penculikan akan menimbulkan pertanyaan alat bukti, seperti apa yang memperkuat fakta tersebut. Hal ini dikarenakan, Surya Hakim yang menerima perintah tersebut mengatakan bahwa Terdakwa memerintah untuk membunuh korban dan menenggelamkan jasadnya di laut. Oleh karenanya, fakta hukum jika Terdakwa menggerakkan Surya Hakim untuk menculik, hanya didasarkan oleh keterangan Terdakwa saja.

Permasalahan adanya perbedaan antara kronologis fakta yang ada di dalam surat dakwaan dengan keterangan saksi yang ada dipersidangan, maka perbedaannya dapat terlihat sebagai berikut:<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya keterangan saksi Pago Satria Permana, Surya Hakim, dan Abdul Latif yang dimasukkan dalam analisa yuridis maupun kronologis surat dakwaan. Akan tetapi disisi lain pada persidangan saksi Pago Satria Permana, Surya Hakim, dan Abdul Latif, kronologis surat dakwaannya didasarkan atas keterangan ketiganya didalam tahap penyidikan. Hal ini menunjukkan inkonsistensi dari Kejasaan Tinggi DKI Jakarta sebagai pengendali perkara dalam kasus ini.

<sup>22</sup> Perbandingan didapatkan setelah dilakukan suatu komparasi dari beraita acara persidangan para saksi pelaku dan Terdakwa dengan kronologis surat dakwaan serta analisa yuridis putusan akhir. Selain itu, komparasi juga diperkuat dengan berita pemeriksaan para saksi di tahap penyidikan.

Kronologis Fakta Dakwaan	Keterangan saksi pada persidangan	Barang bukti dan petunjuk lainnya
<p>Saksi Pago menawarkan cara untuk membunuh korban dengan cara perampokan di taksi, akan tetapi hal tersebut ditolak <b>Terdakwa dengan dalih hanya berniat untuk memberikan pelajaran kepada korban (Keterangan terdakwa)</b></p>	<p>Saksi Pago menawarkan cara untuk membunuh korban dengan cara perampokan di taksi, akan tetapi hal tersebut ditolak <b>Terdakwa dengan dalih agar jasadnya hilang tanpa diketemukan. (keterangan ini berasal dari Surya Hakim)</b></p>	<p>Tidak ada alat bukti ataupun barang bukti yang mendukung. Hal ini dikarenakan, percakapan hanya dilakukan oleh dua orang, yakni Terdakwa dan Surya Hakim</p>
<p>Pada bulan Agustus 2013 di lantai 6 gedung BPK RI, <b>Terdakwa memberikan ide penculikan korban dengan cara membius sampai dengan lumpuh, selanjutnya memasukkan ke dalam koper yang besar.</b> Setelah itu dibawa turun lalu diberikan pelajaran dengan ditakut-takuti, diteror biar tidak mengganggu lagi (keterangan terdakwa)</p>	<p>Terdakwa memberikan perintah untuk <b>m e m b e r i k a n pelajaran dengan cara mematahkan leher korban lalu mayatnya di bawa turun dengan menggunakan koper lalu mayatnya di buang ke laut</b> dengan cara ditenggelamkan ke laut di daerah Banten.  (keterangan ini berasal dari saksi Surya Hakim yang diperkuat dengan keterangan saksi Pago)</p>	<p>Pemberian ide tersebut hanya didengar oleh terdakwa dan Surya Hakim. Akan tetapi Surya Hakim menyampaikan ide tersebut kepada saksi Pago pada bulan Agustus 2013.</p>

<p>Pelaksanaan Eksekusi dilakukan <b>dengan cara membius korban sampai tidak sadar dan memasukkan ke dalam peti (keterangan terdakwa)</b></p>	<p>Pelaksanaan Eksekusi dilakuan <b>dengan cara pelaku Ruski membekap korban dari belakang dan korban langsung terjatuh dan teriak-teriak, selanjutnya Haris memukul kepala korban dengan menggunakan besi sebanyak 7 kali.</b></p> <p>(keterangan ini diucapkan oleh saksi Surya Hakim, Pago, dan Latief. Keterangan ketiganya merupakan <i>testonium de auditu</i> , sehingga keterangannya tidak dapat dianggap sebagai keterangan saksi</p>	<p>Permasalahan yang timbul dari fakta kronologis pada bagian ini ialah, tidak adanya saksi yang melihat secara langsung. Oleh karenanya, keterangan ketiga saksi tersebut dipersidangan merupakan keterangan <i>testonium de auditu</i></p>
<p>Pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2013 dini hari Terdakwa BBM kepada saksi Surya Hakim menanyakan hasil <b>pelaksanaan penculikan korban</b> (keterangan terdakwa)</p>	<p>Pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013 dini hari Terdakwa BBM kepada saksi menanyakan hasil <b>pelaksanaan pembunuhan korban</b> (berdasarkan keterangan saksi Surya Hakim, yang diperkuat oleh keterangan Latief dan Pago)</p>	<p>Dalam hal ini penuntut tidak dapat mendirikan transkrip pesan singkat <i>blackberry messenger</i> antara Terdakwa dengan Surya Hakim. Oleh karenanya, tidak adanya alat bukti yang cukup untuk menjelaskan kronologis fakta ini.</p>

Adanya perbedaan fakta kronologis antara surat dakwaan dengan keterangan saksi dipersidangan merupakan suatu permasalahan

yang prinsipil. Hal ini disebabkan, perbedaan keterangan tersebut akan mempengaruhi niat atau kehendak sesungguhnya dari Terdakwa. Dengan adanya perbedaan ini, seharusnya penuntut umum dapat menghadirkan alat bukti atau barang bukti yang dapat memperjelas duduknya kronologis fakta. Apabila kita merujuk pada tabel di atas, maka akan didapatkan fakta bahwa penuntut umum hanya mendasarkan suatu fakta kronologis dari keterangan Terdakwa di persidangan maupun penyidikan. Sedangkan, keterangan Terdakwa tersebut telah dibantah dengan keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan.<sup>23</sup>

Oleh sebab itu, masih terdapat suatu kekaburan kronologis fakta terkait isi perintah Terdakwa kepada Surya Hakim maupun peserta lainnya . Kekaburan tersebut, bahkan semakin jelas apabila kita menguraikan poin yang kedua mengenai adanya perbedaan fakta di persidangan Terdakwa dengan persidangan para saksi pelaku. Dengan demikian, apabila dikomparasikan antara kronologis fakta dalam surat dakwaan pada perkara Terdakwa Gatot dengan kronologis fakta pada perkara Surya Hakim, Pago, dan Abdul Latief, ialah sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Lihat keterangan saksi Surya Hakim , Pago, dan Abdul Latief didalam putusan Terdakwa. Bahwa ketiga keterangan tersebut, sama dengan tahap penyidikan, bahkan dalam berita acara persidangan juga tidak adanya keterangan yang menyatakan kesaksian ketiganya tidak sesuai dengan berita acar penyidikan.

Kronologis Surat dakwaan pada perkara: 468/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst (a.n Gatot)	Kronologis Surat dakwaan pada perkara: 239/Pid.B/2014/PN.Jkt. Sel (a.n Surya Hakim dan Abdul Latif)	Kronologis Surat dakwaan pada perkara: Putusan 238/ Pid.B/2014/PN.Jkt. Sel (a.n Pago Satria Permana)
Saksi Pago menawarkan cara untuk membunuh korban dengan cara perampokan di taksi, akan tetapi hal tersebut ditolak <b>Terdakwa dengan dalih hanya berniat untuk memberikan pelajaran</b>	Saksi Pago menawarkan cara untuk membunuh korban dengan cara perampokan di taksi, akan tetapi hal tersebut ditolak <b>Terdakwa dengan dalih agar jasadnya hilang tanpa diketemukan.</b>	Saksi Pago menawarkan cara untuk membunuh korban dengan cara perampokan di taksi, akan tetapi hal tersebut ditolak <b>Terdakwa dengan dalih agar jasadnya hilang tanpa diketemukan.</b>
Pada bulan Agustus 2013 di lantai 6 gedung BPK RI, <b>Terdakwa memberikan ide penculikan korban dengan cara membius sampai dengan lumpuh, selanjutnya memasukkan ke dalam koper</b> yang besar. Setelah itu dibawa turun lalu diberikan pelajaran dengan ditakut-takuti, diteror biar tidak mengganggu lagi	Terdakwa Gatot memberikan ide Surya Hakim untuk melaksanakan eksekusi ,dengan cara di ambil dari dalam kamar apartemen, dengan di bius, setelah lumpuh, dipatahkan lehernya supaya mati lalu mayat di masukan ke koper yang besar yang muat badannya Holly Anggela Hayu W, setelah itu dibawa turun dan ditenggelamkan di laut	Terdakwa Gatot memberikan ide Surya Hakim untuk melaksanakan Eksekusi, dengan cara di ambil dari dalam kamar apartemen, dengan di bius, setelah lumpuh, dipatahkan lehernya supaya mati lalu mayat di masukan ke koper yang besar yang muat badannya Holly Anggela Hayu W, setelah itu dibawa turun dan ditenggelamkan di laut

Kendati terdapat perbedaan keterangan antara Terdakwa dengan para saksi pelaku, tetapi merupakan suatu hal yang masih dapat ditoleransikan. Hal ini dikarenakan, secara perhitungan alat bukti keduanya mempunyai kedudukan yang setara, apabila tidak adanya alat bukti yang memperkuat keterangan isi perintah Terdakwa terhadap para pelaku langsung.<sup>24</sup> Akan

<sup>24</sup> Berdasarkan berkas perkara serta berkas persidangan didapatkan fakta bahwa yang mnegtahui instruksi atau penggerakan antra Terdakwa dengan para pelaku langsung

tetapi, menjadi suatu hal yang sangat janggal dan aneh, Jaksa Penuntut Umum membuat kronologis fakta surat dakwaan yang berbeda dalam perkara Gatot dengan dua perkara yang lainnya.

Menjadikan suatu pertanyaan, kendati perkara Gatot diadili pada yuridiksi pengadilan negeri yang berbeda dengan perkara pelaku langsung. Akan tetapi Jaksa pengendali perkaranya tetap berasal dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Oleh karenanya, ketidaksamaan isi kronologis fakta pergerakan pada surat dakwaan, menimbulkan suatu pertanyaan sendiri. Pertanyaan yang muncul ialah, bagaimana mungkin Kejaksaan yang dikenal sebagai satu dan tidak terpisahkan<sup>25</sup>, akan tetapi pada kenyataannya terdapat dua berkas perkara surat dakwaan yang mempunyai kronologis fakta yang berbeda.

Tindakan Jaksa yang membuat adanya dua berkas surat dakwaan yang kronologis faktanya berbeda menimbulkan suatu ketidakpastian hukum. Bahkan tim anotasi juga telah melihat berkas perkara, baik dalam kasus Gatot maupun Pago Satria permana, mendapatkan fakta bahwa tidak ada perbedaan keterangan antara Berita Acara Penyidikan Gatot sebagai Terdakwa diperkaranya dengan Berita Acara Penyidikan Gatot pada saat menjadi saksi di persidangan Pago Satria. Begitu pula sebaliknya, Berita Acara Penyidikan Pago Satria sebagai Terdakwa diperkaranya dengan Berita Acara Penyidikan Pago Satria, pada saat menjadi saksi di persidangan Gatot, juga tidak terdapat perbedaan. Oleh karenanya, keterangan para peserta dalam tahap penyidikan maupun persidangan

---

, hanyalah para peserta tindak pidana. Hal tersebut dijadikan patokan penuntut umum dalam menguraikan kronologis fakta untuk mendakwa.

<sup>25</sup> Kejaksaan satu dan terpisahkan merupakan terjemahan dari prinsip *een ondeelbaarheid* (Kejaksaan satu dan tidak terpisah-pisah). Lihat Pasal 2 ayat (3) UU No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan republic Indonesia., beserta penjelasannya yang tertulis sebagai berikut: yang dimaksud dengan “Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan” adalah satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan dibidang penuntutan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja Kejaksaan.

tidak terdapat perbedaan.<sup>26</sup>

Oleh karenanya, menimbulkan pertanyaan pula, mengapa Jaksa penuntut umum mendasarkan kronologis Surat Dakwaan dalam Perkara Gatot atas keterangan Gatot pada tahap penyidikan, sedangkan kronologis surat dakwaan dalam perkara Pago, Surya hakim, dan Abdul latief tidak menggunakan keterangan Gatot pada tahap penyidikan. Padahal keduanya merupakan sebenarnya berasal satu perkara yang sama, sehingga tidak dimungkinkan adanya kronologis yang saling bertolak belakang

Dengan adanya permasalahan tersebut, seharusnya Majelis Hakim dalam perkara Gatot maupun para pelaku langsung dapat memberikan suatu pertimbangan terkait hal ini. Bahkan Majelis Hakim dapat menyuruh Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan alat bukti lain yang dapat memperjelas keaburan fakta, contohnya transkrip pesan *blackberry messenger* pada tanggal 1 Oktober 2013 antara terdakwa dengan Surya Hakim.<sup>27</sup>

- **Kurangnya Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Akhir**

Terdapat perbedaan fakta di dalam kronologis surat dakwaan dengan keterangan saksi yang ada dipersidangan, seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada perkara ini. Akan tetapi, Majelis Hakim dalam perkara ini tidak mempertimbangkan sama sekali mengenai adanya perbedaan keterangan terkait isi penggerakan. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menguraikan unsur “menggerakkan” hanya berupa:

---

<sup>26</sup> Tim anotasi telah mengkaji berkas perkara dari Gatot Supiarsono dan Pago Satri Permana, didapatkan bahwa keterangan keduanya ditahap persidangan ternyata sama dengan keterangannya pada tahap penyidikan.

<sup>27</sup> Lihat kasus Nazarudin serta Angelina Sondakh, dalam perkara tersebut Jaksa KPK dapat menghadirkan alat bukti transkrip pesan singkat *blackberry messenger*. Oleh karenanya, seharusnya penuntut umum juga dapat menghadirkan alat bukti ini untuk memperkuat pembuktian. Selanjutnya tinjau pula pengaturan Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 4 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Transkrip pesan singkat *blackberry Messenger* dapat dikategorikan merupakan suatu dokumen elektronik

*“Menimbang bahwa Terdakwa telah memberikan uang kepada Tim Pelaksana sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai upah kepada tim pelaksana dan sebagai uang operasional tim pelaksana, dari uang yang diberikan kepada tim pelaksana sesuai dengan fakta hukum 25, yakni dibagi rata yaitu Pago Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), Abdul Latief sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), sedangkan bagian Ruski dan Haris dititipkan kepada Pago masing-masing Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), karena sebelumnya masing-masing telah mengambil kas bon sebesar Rp 40.000.000(empat puluh juta rupiah) , sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang paling mengehandaki terjadinya perencanaan penculikan korban adalah Terdakwa, sedangkan Pago, Abdul Latief, Ruski, dan Haris hanyalah karena untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan tidak ada kepentingan yang lain.”*

Merupakan suatu hal yang amat janggal, ketika Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur “menggerakkan” hanya mempertimbangkan mengenai pemberian uang dari Terdakwa terhadap para pelaku langsung.<sup>28</sup> Tanpa adanya pertimbangan yang mengenai bentuk isi perintah penggerakannya. Seharusnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan mengenai hal tersebut sekaligus menjawab terkait adanya perbedaan keterangan mengenai isi perintah penggerakannya.

Sebaliknya, Majelis Hakim menguraikan bentuk isi perintah penggerakannya pada saat menguraikan unsur “merampas nyawa orang lain”.<sup>29</sup> Kendati demikian, dasar pertimbangan Majelis hakim menyatakan Terdakwa hanya menghendaki untuk melakukan penculikan,

---

<sup>28</sup> Pembuktian akan unsur penggerakan tidak dapat hanya dipandang dari adanya peralihan uang untuk melakukan penggerakan. Melainkan yang paling penting ialah adanya peralihan kehendak antara penggerak dengan orang yang digerakkan. Oleh karenanya, perlu adanya suatu penguraian unsur untuk menimbang akan unsur tersebut. Lihat Moeljatno., *Op.cit.*, hlm.52

<sup>29</sup> Merupakan suatu kealsahan dalam penguraian unsur dalam analisa yurid Majleis Hakim. Seharusnya Majelis Hakim dalam menguraikan unsur merampas nyawa orang lain, cukup mengaitkannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku langsung. Tidak sebaliknya mengaitkan unsur “merampas nyawa orang lain” dengan kehendak penggerak, seharusnya hal ini diuraikan dalam mempertimbangkan unsur”penggerakan”.



hanya dilihat dari perencanaan serta alat-alat yang dipergunakan serta dihubungkan dengan *visum et repertum*.<sup>30</sup> Akan tetapi, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kronologis fakta terkait ketidakjelasan isi pembicaraan antara Terdakwa dengan Surya Hakim pada bulan Agustus 2013 serta pesan singkat *blackberry Messenger*.

Terungkapnya fakta isi pertemuan pada bulan Agustus 2013 tersebut, merupakan titik tolak terungkapnya kehendak pasti dari Terdakwa, apakah hanya ditunjukkan menculik atau merampas nyawa orang lain. Kendati penuntut umum tidak dapat menyajikan pembuktian yang dapat memperjelas kronologis fakta dipersidangan, tetapi Majelis Hakim dapat menggali lebih lanjut mengenai fakta-fakta yang dianggap masih kabur. Hal ini dikarenakan, dalam ranah hukum acara pidana, Majelis Hakim bersifat aktif untuk mencari kebenaran materil.<sup>31</sup>

Dengan demikian, seharusnya Majelis Hakim dapat menyuruh penuntut umum untuk menghadirkan transkrip pesan singkat *blackberry Messenger* antara Terdakwa dengan Surya Hakim. Apabila pesan singkat tersebut terungkap, maka Majelis Hakim dapat mengaitkannya dengan keterangan yang diberiksan saksi Pago, Surya Hakim dan Latief di dalam persidangan. Merupakan suatu hal yang amat mungkin, jika keterangan yang diberikan oleh saksi Surya Hakim serta pelaku lainnya, hanya merupakan suatu kesaksian palsu atau rekayasa.<sup>32</sup>

Seperti yang telah dijelaskan, tidak adanya pertimbangan terkait keterangan Surya Hakim serta pelaku lainnya, sedangkan disisi lain Majelis Hakim hanya mendasarkan pertimbangannya dari keterangan Terdakwa beserta bukti-bukti lain yang kurang mendukung, maka akan

---

<sup>30</sup> Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas Terdakwa Gatot Supairtono, pada halaman 142

<sup>31</sup> Lihat catatan kaki penulis ke- 44

<sup>32</sup> Saksi yang membrikan suatu keterangan palsu dapat diancam Pasal 242 ayat (1) KUHP dengan penjara selama tujuh tahun. Sedangkan, apabila keterangannya dapat merugikan Terdakwa, maka dapat diperberat menjadi Sembilan tahun.

menimbulkan pertanyaan bagi penulis. Sedangkan, yang mengecewakan Majelis Hakim dalam pertimbangannya hanya menolak keterangan dari saksi Pago mengenai kejadian yang ada didalam ruangan, yaitu:

*“Sedangkan kejadian yang terjadi dalam kamar apartemen yang mengetahui adalah Ruski Fridolli Manaek alias Ruski Hutagalung alais Ruski (belum tertangkap) dan El Riski Yudhistira alias Haris El Riski Yudhistira alias Haris (meninggal dunia), yang keduanya tidak dapat diajukan dalam persidangan dikarenakan belum tertangkap dan yang lain meninggal dunia, yang dalam persidangan tidak dapat dibuktikan oleh saksi-saksi, sehingga kejadian yang terjadi dalam kamar korban sebagaimana yang diterangkan oleh Ruski Fridolli Manaek alias Ruski Hutagalung alais Ruski (belum tertangkap) dan El Riski Yudhistira alias Haris El Riski Yudhistira alias Haris (meninggal dunia), saksi Pagi hanyalah merupakan testimoni dari saksi Pago.”*

Sebaliknya Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan, apakah menolak atau menerima keterangan saksi Pago, Surya Hakim, serta Latief mengenai isi perintah penggerakan.

Kesaksian Surya Hakim, Pago, dan latief sebenarnya patut untuk di uji silang lebih lanjut. Hal ini dikarenakan, penulis menemukan beberapa kejanggalan terkait kesaksian dari Surya Hakim, Pago dan Latief, yakni:

Keterangan Surya Hakim, Pago, dan Latief	Permasalahan yang muncul
Ketiga Saksi mengatakan bahwa bagian kepala korban dipukul menggunakan besi sebanyak 7 kali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada kenyataannya Ketiga saksi tidak berada didalam ruangan, serta tidak melihat secara langsung terjadinya tindak pidana tersebut. <b>Pertanyaan yang muncul ialah, mengapa ketiganya dapat mengetahui secara detail mengenai pelaksanaan pembunuhan tersebut.</b> Padahal ide awal pelaksanaan pembunuhannya menurut Surya Hakim dilakukan dengan cara mencekik atau mematahkan leher korban, bukannya dengan pemukulan besi</li> <li>• Berdasarkan <i>visum et repertum</i> korban meninggal akibat kekerasan tumpul pada leher, sedangkan saksi mengatakan pelaku melakukan pemukulan pada bagian kepala korban</li> </ul>
Ketiga saksi mengatakan bahwa ketiganya tidak pernah bertemu dengan Ruski (DPO) dan Haris (meninggal dunia) sejak dipukulnya korban dengan besi. Ketiganya juga tidak pernah masuk ke dalam kamar terjadinya tindak pidana setelah pemukulan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdasarkan barang bukti yang disita ditemukan adanya sebuah besi pipa panjang sekitar 32 cm yang diperoleh dari saksi Surya Hakim.</li> </ul>

Dengan demikian, adanya kekaburan fakta mengenai kronologis fakta dalam perkara ini, seharusnya dapat diberikan pertimbangan oleh majelis Hakim. Selain itu, Majelis Hakim seharusnya diharapkan dapat memberikan pertimbangannya, apa yang dijadikan landasan analisa fakta serta yuridis dalam putusan akhir terutama mengenai isi perintah penggerakkan yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karenanya, kendati apabila Jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan tindak pidana dengan jelas, Majelis hakim dapat mencari kebenaran materil yang

sesungguhnya terjadi dalam perkara ini.<sup>33</sup>

- **Terdakwa tidak dapat dimintakan Pertanggungjawaban atas Pasal 353 ayat (3) KUHP**

Seperti yang telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, terdapat perbedaan tindak pidana yang terbukti antara Terdakwa dengan pelaku langsung. Terkait hal tersebut MaPPI berpandangan, bukan merupakan sesuatu yang janggal dalam hukum pidana materil. Kendati demikian, MaPPI memandang seharusnya Terdakwa tetap tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana penganiayaan dengan rencana yang menyebabkan kematian. Hal ini dikarenakan, pelaku langsung tidak melakukan perbuatan yang digerakkan oleh Terdakwa. Sebelumnya, penulis akan membahas terlebih dahulu mengenai syarat-syarat terjadinya penggerakan dalam ajaran ajaran.

Moeljatno mengatakan terdapat beberapa syarat adanya suatu penggerakan dalam tindak pidana, yakni<sup>34</sup>:

1. Harus ada orang yang mempunyai opzet untuk melakukan perbuatan pidana dengan cara menganjurkan orang lain;
2. Harus ada orang lain yang dapat melakukan perbuatan yang sengaja dianjurkan;
3. Cara menganjurkan harus dengan cara-cara/salah satu cara daya upaya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP
4. Orang yang dianjurkan harus benar-benar melakukan perbuatan

---

<sup>33</sup> Hakim dalam acara pidana diharuskan mencari kebenaran materil merupakan suatu penarikan dari penafsiran Pasal 183 KUHAP, bahwa penjatuhan pidana didasarkan minimal atas dua bukti serta keyakinan hakim. Keyakinan hakim tersebut yang merupakan dasar hakim untuk mencari suatu kebenaran materil dalam setiap perkara. Oleh karenanya, hakim bukan sekedar hanya merupakan sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*)

<sup>34</sup> Moeljatno, Op.cit., hlm.52.

pidana sebagaimana yang dikehendaki oleh orang yang dianjurkan

Penulis mencermati pada poin yang keempat, bahwa pelaku langsung harus melakukan yang digerakkan oleh seorang penggerak. Oleh karenanya, seorang *de uitlokker* dalam suatu kondisi tertentu merupakan seorang peserta yang *assesoir* atau *onzelfstandig*, yaitu berarti pemidanaan orang yang menggerakkan digantungkan kepada perbuatan yang digerakkan.<sup>35</sup> Penggerak baru dapat dipidana apabila yang digerakkan telah melakukan perbuatan yang dikehendaki.

Dalam kasus ini, Terdakwa menggerakkan para pelaku untuk melakukan penculikan dengan cara pembiusan, tetapi pelaku langsung melakukan suatu pemukulan yang menyebabkan kematian. Adanya perbedaan perbuatan antara pelaku langsung dengan Terdakwa merupakan suatu bentuk dari penggerak yang gagal (*mislukte uitlokking*).<sup>36</sup> Terdakwa seharusnya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pembunuhan yang dilakukan pelaku langsung, bahkan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pula atas perintah penggerakannya untuk melakukan penganiayaan yang dipandang sebagai delik selesai.<sup>37</sup>

Tim anotasi melihat adanya suatu miskonsepsi mengenai konstruksi pola berpikir Majelis Hakim dalam memahami bentuk penyertaan penggerak dalam perkara ini. Amat disayangkan pertimbangan Majelis Hakim mengenai unsur “penggerak” tidak menjelaskan mengenai

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> D. Schaffmeister, N. Keijzer, E.PH.Sutorius., *Loc.cit.*

<sup>37</sup> Dalam perkara ini Terdakwa dipandang melakukan perbuatan penggerak terhadap suatu delik yang selesai. Padahal kehendak dari penggerak, berbeda dengan apa yang dilakukan oleh pelaku langsung. Hal ini menurut Moeljatno, tidak dapat dipandang adanya suatu penggerak terhadap delik selesai, karena tidak terpenuhinya syarat keempat. Beliau mengatakan, bahwa Terdakwa tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dengan konsepsi “penggerak gagal”. Akan tetapi, sebenarnya ada perbedaan pandangan dari Van Hattum yang mengatakan penggerak tidak perlu dipandang adanya kesamaan dalam acara mencapai delik ( dalam perkara ini pemukulan dengan pembiusan), akan tetapi yang terpenting ialah terwujudnya suatu delik yang dikehendaki terdakwa. Oleh karenanya, menurut Van Hattum yang terpenting terjadinya penganiayaan. Dengan demikian, menurut Van Hattum, maka konsepsi Pasal 163 bis KUHP, tidak perlu diterapkan.

duduk permasalahan. Akan tetapi, kerangka berpikir Majelis Hakim dapat ditinjau dari pertimbangan majelis Hakim di dalam unsur “penganiayaan”, yakni sebagai berikut:

*“Berdasarkan fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa menghendaki pemberian pelajaran kepada korban Holly Angela Hayu W, yang dikehendaki adalah pemberian pelajaran kepada korban dengan cara diculik dan ditakut-takuti serta diteror supaya tidak mengganggu terdakwa lagi, hal ini dapat di lihat dari perencanaan serta alat-alat yang dipergunakan serta dihubungkan dengan visum et repertum No. 464/ VER/ 962.10.13/ X/ 2013 tanggal 07 Oktober 2013, sedangkan kejadian yang terjadi dalam kamar Apartemen yang mengetahui Ruski Fridolli Manaek alias Ruski Hutagalung alias Ruski (belum tertangkap) dan El Ruski Yudhistira alias Haris El Riski Yudhistira alias Haris (meninggal dunia), yang keduanya tidak dapat diajukan dalam persidangan dikarenakan belum tertangkap dan yang lain meninggal dunia, sehingga unsur “dengan sengaja menghilangkan melakukan perbuatan penganiayaan” telah terpenuhi dan telah terbukti pula.”*

Dari pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur “penganiayaan” maka dapat didapatkan suatu pemahaman bahwa Majelis Hakim memandang perbuatan pelaku langsung yang menyebabkan korban meninggal mempunyai suatu korelasi dengan penggerakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan. Konsepsi tersebut merupakan suatu kesalahan dalam hukum pidana, dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku langsung tidak memenuhi syarat adanya kesamaan cara untuk mewujudkan kehendak, yang menyebabkan syarat terjadi suatu penggerakkan tidaklah terpenuhi.<sup>38</sup>

Dengan tidak terpenuhinya suatu penggerakan, maka MaPPI berpandangan Terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban

---

<sup>38</sup> Dalam perkara ini tidak adanya kesamaan kehendak antara penggerak dengan yang digerakkan. Paradigma ini dianut oleh beberapa sarjana yang memandang penyertaan “penggerakan” tidak hanya sekedar kesamaan delik yang dikehendaki. Akan tetapi, juga termasuk, bagaimana cara untuk mewujudkan delik tersebut.

dengan penganiayaan sebagai *voltooid delict* (delik selesai), apalagi jika harus dimintakan pertanggungjawaban atas penganiayaan dengan rencana yang menyebabkan matinya korban. Dalam tabel di bawah ini akan memudahkan pengertian terkait pembahasan pada susbab ini, yakni:<sup>39</sup>

Perbuatan terdakwa	Hanya sebatas penggerakan	Perbuatan persiapan	Perbuatan pelaksanaan	Delik selesai
Dapat dipidananya terdakwa	Pasal 163 bis KUHP <i>jo.</i> Pasal 351 KUHP	Pasal 163 bis KUHP <i>jo.</i> Pasal 351 KUHP	Pasal 351 <i>jo.</i> Pasal 53 KUHP	Pasal 351 KUHP

Dalam kasus ini Terdakwa hanya dapat dipertanggungjawabkan dengan pasal 163 bis KUHP, untuk penggerakannya dalam tindak pidana penganiayaan. Merupakan suatu kesalahan apabila perbuatan penggerakan tindak pidana penganiayaan dianggap sebagai suatu delik selesai dalam perkara ini. Terdakwa hanya dibatasi pertanggungjawabannya atas perintahnya untuk melakukan penganiayaan sedangkan kejadian yang terjadi di lapangan merupakan pertanggungjawaban dari para pelaku langsung.

Majelis Hakim memandang perbuatan terdakwa yang menggerakan untuk melakukan penganiayaan dengan pembiusan dipandang sama dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan pelaku dengan memukul kepala korban. Meskipun tujuan yang ingin dicapai ialah untuk melakukan penganiayaan, akan tetapi dengan adanya perbedaan cara, maka penggerakan tersebut tidak terjadi. Hal ini sesuai dengan pandangan Moeljatno mengenai syarat keempat terjadinya suatu penyertaan dalam bentuk penggerakan.<sup>40</sup>

<sup>39</sup> D. Schaffmeister, N. Keijzer, E.PH.Sutorius, *Op.cit.*, hlm.85.

<sup>40</sup> Paradigma ini yang dianut oleh Moeljatno, meskipun terdapat beberapa perbedaan pandangan akan hal ini dari beberapa sarjana. Lihat pula Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana (Bab I, bagian IX)*, (Bandung: Universitas Pajajaran, 1959), hlm. 110 serta

Kendati apabila kita menggunakan kerangka pemikiran dari Majelis hakim, maka akan timbul suatu kejanggalan berikutnya, apakah melakukan pembiusan terhadap terdakwa merupakan suatu penganiayaan yang menyebabkan kematian. Kejanggalan tersebut disebabkan oleh implikasi dari kerangka berpikir Majelis Hakim yang seolah-olah menyamakan antara perbuatan penganiayaan yang diperintah oleh Terdakwa dengan Penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku langsung.

Dengan demikian, Seharusnya Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dengan menggunakan ketentuan Pasal 163 bis KUHP. Oleh karenanya, penuntut umum juga dapat menggunakan pasal tersebut dalam menentukan pasal yang didakwakan. Oleh karenanya pada subab berikutnya penulis akan membahas mengenai Pasal 163 bis KUHP yang akan dikaitkan dengan fakta pada kasus ini.

- **Tidak didakwakannya “percobaan penggerakan untuk melakukan penculikan” sesuai dengan Pasal 163 bis KUHP**

Pelaku langsung yang tidak melakukan perbuatan yang digerakkan terdakwa, menimbulkan suatu permasalahan, apakah terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana dikenal adanya penggerakan yang gagal (*mislukte uitlokking*) yang terjadi apabila seseorang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan.<sup>41</sup> Akan tetapi, perbuatan yang diinginkan oleh oaring yang menggerakkan tidak terjadi. Contohnya, A dengan memberikan sejumlah uang menggerakkan B untuk mencuri barang milik C. Akan tetapi, kejadian dilapangannya B tidak melakukan pencurian barang milik C. Melainkan,

---

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Bab XV)*, (Bandung: Sinar Baru, 1990), hlm. 530.

<sup>41</sup> Loebby Loqman, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana (Buku 2)*, (Jakarta: Universitas Tarumanegara – UPT Penerbitan, 1996), hlm. 76 .Lihat pula Van Bemmelen, *Ons Strafrecht 1 (Hukum Pidana 1)*, diter-jemahkan oleh Hasnan (Jakarta : Binacipta,1987),hlm.264. dan .Y Kanter, S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Cet.3., (Jakrta : Penerbit Storia Grafika, 1983), hlm 264.



melakukan pemukulan kepada C yang menyebabkan matinya C.

Secara yuridis A tidak mungkin dipersalahkan menggerakkan suatu pencurian. Hal ini dikarenakan pencurian itu sendiri tidak terjadi, maka penggerakannya juga dipandang tidak terjadi. Pada KUHP Belanda yang dibuat tahun 1881, tidak mengancam dengan pidana bagi seseorang penggerak, dalam hal perbuatan penggerakannya itu gagal.<sup>42</sup> Bahkan melalui beberapa Yurisprudensi ternyata terhadap penggerak yang gagal, tidak dijatuh pidana.

Setelah tahun 1924, pembuat undang-undang mengadakan perubahan dalam ketentuan pidana, dengan menambahkan Pasal 163 bis.<sup>43</sup> Latar belakang dari adanya penambahan pasal ini, dikarenakan seorang penggerak sudah dipandang suatu potensi yang berbahaya dalam masyarakat.<sup>44</sup> Oleh karenanya, tujuan dari adanya pasal 163 bis KUHP ialah untuk memidana niat/kehendak jahat dari *de uitlokte*, kendati tindak pidana tidak terjadi.

Pasal 163 KUHP berbunyi sebagai berikut:<sup>45</sup>

*“ (1) Barangsiapa dengan salah satu daya upaya yang tersebut dalam Pasal 55 angka 2 membujuk orang laian akan melakukan kejahatan, dan jika kejahatan itu atau percobaannya yang dapat dihukum tidak terjadi, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500, akan tetapi tidak boleh sekali-sekali dijatuhkan hukuman yang lebih berat dari pada yang dapat dijatuhkan lantaran percobaan melakukan kejahatan itu atau jika percobaan itu tidak dapat dihukum, lantaran kejahatan itu sendiri.*

*(2) aturan ini tidak berlaku baginya, jika kejahatan atau percobaan akan itu yang dapat dihukum, tidak terjadi lantaran hal-hal yang tergantung dari kemauannya sendiri.”*

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm 76.

<sup>43</sup> D. Schaffmeister, N. Keijzer, E.PH.Sutorius, *Op.cit.*, hlm.250.

<sup>44</sup> *Loqman*, *Op.cit.*, hlm. 75.

<sup>45</sup> Kitab undang-undang Hukum Pidana (*wetboek van strafrecht*). Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Pradnya Paramita,1976

Dengan adanya pasal di atas, penggerakkan yang gagal merupakan suatu kejahatan yang berdiri sendiri. Dalam hal ini penggerakkan yang gagal tetap akan memidana bagi penggerak, meskipun orang yang digerakkan sama sekali tidak melaksanakan perbuatan yang digerakkan. Oleh karenanya, mencoba melakukan suatu penggerakkan sudah dapat dipidana. Selain penggerakkan yang gagal, menurut *arrest* 30 Agustus 1935, N.J. 1936 Nr 211, penggerakkan yang tanpa akibat ( *zonder gevolgsgebleven uitlokking*) juga dapat dikenakan Pasal 163 bis KUHP.<sup>46</sup>

Dalam perkara ini Terdakwa tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, kendati para pelaku langsung tidak melakukan perbuatan yang digerakkannya. Oleh karenanya, Terdakwa dianggap telah melakukan suatu penggerakkan tanpa hasil (*mislukte uitlokking*). Dengan demikian, terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dengan Pasal 163 bis KUHP. Menurut MaPPI, Terdakwa tetap tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas Pasal 353 ayat (3) *jo.* Pasal 163 bis KUHP. Hal ini dikarenakan, pemberian obat bius kepada korban hanya menyebabkan korban tidak sadarkan diri. Bukan sebaliknya untuk membuat matinya korban, seperti yang terjadi pada kasus ini.

Kesalahan perumusan pasal dalam surat dakwaan memberikan implikasi yang sangat besar pada persidangan. Hal ini dikarenakan, surat dakwaan adalah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan.<sup>47</sup> Kemudian menurut surat edaran pedoman pembuatan surat dakwaan Kejaksaan Agung , pada bagian II surat edaran tersebut dikatakan surat dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara dipengadilan.<sup>48</sup> Oleh karenanya, surat dakwaan sangat

---

<sup>46</sup> E.Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II,cet.3*,(Surabaya :Pustaka Tirta Mas,1986),hlm. 68.

<sup>47</sup> M.Yahya Harahap,*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta :Sinar Grafika,1985), hlm. 386.

<sup>48</sup> Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Jaksa Agung tentang pembuatan Surat Dakwaan, No. SE-004/J.A/11/1993 tanggal 16 Nopember 1993.

dominan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan. Majelis Hakim seharusnya juga memahami mengenai konsepsi penggerakan tanpa hasil. Apabila Majelis Hakim memahami, maka akan menyadari bahwa pasal yang didakwakan Jaksa penuntut umum tidaklah tepat. Dengan demikian, seharusnya Majelis Hakim dapat memutus bebas Terdakwa.

- **Adanya Perbedaan Kompetensi relatif antara *de uitlokker* dengan *plegers***

Berdasarkan surat dakwaan pembunuhan terhadap korban dilakukan di yuridiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Didasarkan atas *locus delicti* terjadinya tindak pidana, maka para pelaku langsung disidangkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sedangkan Terdakwa disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapatnya dua yuridiksi pengadilan negeri yang berbeda dalam satu perkara merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dibahas. Dalam surat dakwaan tertulis sebagai berikut :

*“Bahwa Terdakwa Gatot Supairtono, SH, M. Acc Ak, CFE pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada antara bulan April sampai dengan bulan Agustus 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat dilantai 6 Gedung BPK RI di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri Jakarta Pusat”*

Apabila digambarkan *locus delicti* terjadinya tindak pidana, maka akan terlihat sebagai berikut:<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Penulis dalam hal ini membagi perbuatan penggerakan dengan perbuatan penganiayaan dengan berdiri sendiri

Jakarta Pusat

- Perbuatan Terdakwa untuk menggerakkan penculikan dan penganiayaan kepada Surya Hakim

Jakarta Selatan

- Perbuatan pelaksanaan pemukulan dengan besi sebanyak 7 kali kepada korban

*Locus delicti* Terdakwa didasarkan atas adanya penggerakkan yang dilakukan Terdakwa terhadap Surya Hakim, yang tergambar pada surat dakwaan sebagai berikut:

*“Berdasarkan surat dakwaan pada bulan Agustus 2013 dilantai 6 gedung BPK RI, Terdakwa memberikan ide penculikan Holly Anggela Hayu W, dengan cara di ambil dari dalam kamar apartemen, dengan bius, setelah lumpuh, lalu tubuh Holly Anggela Hayu W dimasukkan ke dalam koper yang besar yang muat badannya Holly Anggela Hayu W, setelah itu dibawa turun lalu diberikan pelajaran dengan ditakut-takuti, diteror biar tidak mengganggu lagi....”*

Sebenarnya dalam KUHAP pada Bab X bagian kedua, Pasal 84-86 mengatur penentuan yuridiksi pengadilan, didasarkan atas<sup>50</sup>:

1. Berdasarkan *Locus Delicti* (Pasal 84 ayat (1) KUHAP)
2. Berdasarkan domisili Terdakwa dan domisili sebagian besar saksi (Pasal 84 ayat (2) KUHAP)
3. Berdasarkan Penetapan/ Keputusan Menteri Kehakiman (Pasal 85 KUHAP)
4. Wewenang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap tindak pidana yang dilakukan di luar negeri (Pasal 86 KUHAP)

Dari uraian surat dakwaan di atas terlihat, bahwa penentuan

---

<sup>50</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Bagian Kedua)*, (Jakarta:Sinar Grafika,1992),hlm.87.

yuridiksi pengadilan yang berwenang mengadili didasarkan atas *locus delicti* terjadinya tindak pidana (Pasal 84 ayat (1) KUHAP).

Pasal 84 ayat (1) KUHAP berbunyi sebagai berikut<sup>51</sup>:

*“Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.”*

Secara sekilas nampaknya penentuan kompetensi didasarkan atas *locus delicti* tidak banyak menuai permasalahan. Akan tetapi, pada kenyataannya bukan menjadi sesuatu hal yang mudah untuk menentukan *locus delicti* terjadinya tindak pidana. Misalnya dalam kasus ini, Terdakwa melakukan perbuatan penggerakan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, akan tetapi perbuatan fisik pembunuhan berencana dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan demikian, penentuan *locus delicti* dalam kasus ini tidaklah mudah.

Menurut Cleiren dan Nijboer, dilihat secara teoritis terdapat empat teori mengenai *locus delicti*, yaitu<sup>52</sup>:

1. Ajaran perbuatan materil (*de leer van livhamelijke gedraging*). Ajaran ini memandang *locus delicti* dari perbuatan formil semata. Ajaran ini cocok untuk delik dengan rumusan formil, yang terjadinya akibat bukan bagian inti (*bestanddel*) delik. Untuk delik formil, hal ini tidak akan banyak menimbulkan persoalan karena tempat pelaku melakukan tindakan akan sekaligus dengan perbuatannya. Oleh karenanya, teori perbuatan materil tidak tepat apabila digunakan untuk delik materil dan delik omisi yang termasuk delik formil. Contoh, *arrest Hoge Raad* yang menggunakan ajaran perbuatan materil dalam menentukan *locus delicti*-nya (H.R tertanggal 8

---

<sup>51</sup> Indonesia. *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LN No. Nomor 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

<sup>52</sup> Cleiren dan J.F Nijboer, *strafrecht tekst en commentaar*,(hlm132-133)., sebagaimana dikutip dari A.Z. Abidin dan A. Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penetensier (Bab 3)*, (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2002), hlm. 139-141.

Februari 1926, N.J.1926,285)

2. Ajaran instrumen/ alat (*de leer van het instrument*). Ajaran ini berkaitan dengan delik yang dilakukan dengan sebuah alat. Ajaran ini mengatakan bahwa *locus delicti* ialah tempat bekerjanya alat itu. Contoh klasik yang digunakan oleh penulis Belanda ialah *arrest Hoge Raad* mengenai kuda Azerwijn. Kronologis kasusnya mengenai seseorang yang berdiri di dekat batas Belanda dan Jerman kemudian menarik kuda dengan seutas tali dari wilayah Jerman. Dalam kasus tersebut, *locus delicti* terjadi di Negara Jerman, dengan menggunakan ajaran instrumen/alat.
3. Ajaran terciptanya akibat (*de leer van contitutievea gevolg*). Menurut ajaran ini, penentuan *locus delicti* didasarkan dari tempat akibat terjadinya tindak pidana. Ajaran ini tepat untuk delik yang rumusannya bersifat materil. Maksudnya, ajaran ini hanya berlaku jika akibat tertentu menjadi bagian inti (*bestanddeel*), seperti pembunuhan (*moord, murder, mord*).
4. Ajaran yang keempat disebut ajaran “terjadi dimana-mana” (*ubiquiteitsleer*). Sesuai dengan H.R tertanggal 4 Februari 1958 , N.J. 1958,294

Dalam konteks perkara Holly, delik pokok yang didakwakan ialah Pasal 353 ayat (3) KUHP (penganiayaan dengan berencana yang menyebabkan kematian), bahwasanya delik dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP bersifat materil. Oleh karenanya, berdasarkan 4 (empat) teori di atas, seharusnya penentuan tempat terjadinya tindak pidana didasarkan atas ajaran terciptanya akibat (*de leer van contitutievea gevolg*). Akibat terjadinya tindak pidana dalam kasus Holly terjadi di Apartemen kalibata Jakarta selatan, pada saat terjadinya pemukulan kepada korban.

Terkait penentuan tempat terjadinya tindak pidana untuk pelaku langsung tidak menimbulkan permasalahan, akan tetapi berkenaan penentuan *locus delicti* peserta tindak pidana memunculkan perdebatan

di kalangan akademisi. Akan menimbulkan suatu pertanyaan, apakah perbuatan penyertaan akan mengikuti delik pokok atau penyertaan harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri ditinjau dari *locus* dan *tempus delicti*-nya masing-masing.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, perlu dipahami bahwa terdapat dua pandangan dalam memahami ajaran penyertaan. Sebagian besar sarjana memandang penyertaan merupakan perluasan pertanggungjawaban pidana, sedangkan disisi lain ada yang memandang penyertaan merupakan perluasan perbuatan pidana. Timbul suatu implikasi yang berbeda antara dua pandangan tersebut, jika dikaitkan dengan cara menentukan tempat terjadinya tindak pidana. Penulis dalam hal ini, akan meninjau berdasarkan dua pemahaman tersebut, akan tetapi penulis akan lebih banyak membahas penentuan *locus delicti* dari sudut pandang *Tatbestandausdehnungsgrund*.<sup>53</sup>

Jika merujuk pada pandangan *Strafausdehnungsgrund*<sup>54</sup>, maka sebenarnya delik hanya dilakukan oleh pelaku langsung yang melakukan perbuatan fisik. Hal ini dikarenakan, penyertaan bukanlah suatu delik, maka perbuatan penyertaan tidak dapat dijadikan dasar penentuan tempat terjadi tindak pidana. Dengan demikian, penentuan *locus delicti* menurut pandangan *Strafausdehnungsgrund* hanya didasarkan atas Pasal 353 ayat (3) KUHP. Pemahaman tersebut, akan berimplikasi bahwa baik pelaku langsung maupun peserta terkait tempat terjadinya tindak pidana ditinjau dari delik Pasal 353 ayat (3) KUHP. Oleh karenanya, tidak dimungkinkan adanya perbedaan kewenangan yuridiksi pengadilan, jika menggunakan konsep seperti ini.

---

<sup>53</sup> Pandangan ini berpendapat, penyertaan merupakan suatu *Tatbestandausdehnungsgrund* (dasar memperluas delik). Lihat Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, (Jakarta : PT Softmedia,2010),hlm.125.

<sup>54</sup> Konsep *Strafausdehnungsgrund* dapat dilihat dengan adanya pencampuran bagian-bagian inti perbuatan dengan unsur-unsur pertanggungjawaban pembuat delik yang merupakan unsur *strafbaar feit*. *strafbaar feit* dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai suatu tindak pidana atau beberapa sarjana hukum yang menerjemahkannya dengan peristiwa pidana dan perbuatan pidana. Penganut pandangan penyertaan merupakan perluasan pertanggungjawaban pidana adalah Simons, Van Hattum serta Hazewinkel Suringa. Lihat Barda nawawi, *Op.cit.*, hlm. 219.

Merujuk pada perkara ini, korban yang dipukul dengan besi oleh para pelaku, telah meninggal secara seketika di tempat yang sama dengan terjadinya penembakan. Mendasarkan pada teori ajaran terjadinya akibat, maka *locus delicti* para pelaku langsung terjadi di yuridiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan pemahaman bahwa antara pelaku dan peserta ditinjau dari *locus* yang sama dan saling terkait, maka Terdakwa maupun pembuat peserta lainnya juga seharusnya diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Selanjutnya penulis akan meninjau penentuan *locus delicti* didasarkan atas pandangan *Tatbestandausdehnungsgrund*, Moeljatno mengungkapkan bahwa<sup>55</sup>:

*“.....perbuatan tiap-tiap peserta harus ditinjau sendiri-sendiri, begitu juga dengan locus dan tempus perbuatannya.”*

Dengan demikian, menurut pemahaman kaum *Tatbestandausdehnungsgrund* bahwa tempat terjadinya tindak pidana ditetapkan secara tersendiri bagi mereka peserta tindak pidana.<sup>56</sup> Hal ini disebabkan, karena pemahaman kaum dualistis yang memandang penyertaan merupakan suatu delik yang berdiri sendiri.<sup>57</sup> Konsepsi penyertaan dipandang sebagai delik tersendiri, sehingga penentuan *locus delicti* didasarkan atas delik penyertaan yang dilakukan masing-masing peserta.

Tempat terjadinya tindak yang ditinjau secara berdiri sendiri akan memunculkan pertanyaan bagaimana cara menentukan ajaran *locus delicti* mana yang tepat dalam suatu perbuatan pidana. Kesulitan ini timbul, kendati penyertaan dipandang sebagai delik, tetapi penyertaan tidak secara

---

<sup>55</sup> Moeljatno., *loc.cit.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Peserta yang dilihat dari sudut pertanggungjawaban hanya melakukan perbuatan penyertaan, maka tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya delik pokok. Meskipun, kaum dualistis memandang apabila dipahami dari sudut perbuatan para peserta tidaklah berdiri-sendiri. Sifat melawan hukum mereka baru akan timbul jika perbuatannya dikaitkan antara tiap-tiap peserta



langsung menjadi suatu *strafbaar feit* yang mandiri.<sup>58</sup>

Apabila delik penyertaan dalam penentuan ajaran *locus delicti* ditinjau dari sifat delik, akan memunculkan permasalahan, apakah penyertaan bersifat delik formil atau materil. Oleh karenanya, akan menimbulkan kesulitan untuk menentukan tempat terjadinya delik penyertaan. Contohnya, apabila diasumsikan A melakukan perbuatan penggerakan kepada B untuk membunuh C pada tanggal 20 Januari 2014 di Jakarta Timur, akan tetapi pada kasus ini, B belum tergerak dan meminta waktu untuk berpikir. Selanjutnya pada pertemuan berikutnya pada tanggal 28 Januari 2014 di Bandung, B barulah tergerak untuk membunuh C. Dengan demikian, berdasarkan konstruksi di atas akan timbul kesulitan untuk menentukan tempat terjadinya tindak pidana. Apakah ketika melakukan perbuatan materil penggerakan di Jakarta atau dilihat dari tergeraknya B atas perbuatan A yaitu, di Bandung.

Terkait permasalahan di atas, Simons mengemukakan solusinya atas kesulitan penentuan *locus delicti*, yaitu<sup>59</sup>:

*“.....yang harus dipandang sebagai tempat dilakukannya delik tersebut adalah tempat pertama yang ada hubungannya dengan delik yang dilakukan itu.”*

Berdasarkan pendapat Simons, jika dikaitkan dengan kasus di atas, maka penentuan *locus delicti* didasarkan atas hubungan pertama kali antara A dengan B untuk melakukan delik penggerakan. Hubungan pertama kali antara A dan B untuk melakukan delik penggerakan terjadi di Jakarta Timur. Kendati delik penyertaan baru dapat dikatakan selesai pada saat di Bandung, akan tetapi tempat terjadinya perbuatan pidana sudah dapat dikatakan terjadi di Jakarta Timur.

---

<sup>58</sup> Oleh karenanya, untuk menentukan delik pada umumnya merupakan sesuatu hal yang tidak sulit apabila menggunakan konsep *locus delicti*, jika ditinjau dari sifat deliknya (materil/formil).

<sup>59</sup> Simons sebagaimana diterjemahkan oleh Lamintang, *Op.cit.*, hlm.165-166.

Dengan penjelasan seperti di atas, jika dikaitkan dengan *locus delicti* perkara Holly, sehingga dapat dipahami alasan mengapa Terdakwa tidak diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terdakwa telah melakukan perbuatan penggerakan di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang berbeda dengan para pelaku fisik. Hal ini menegaskan bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini menggunakan pandangan *Tatbestandausdehnungsgrund*.

## • KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis dari kajian anotasi dapat disimpulkan, bahwa terdapat adanya suatu permasalahan mengenai konsepsi penggerakannya. Dalam hal ini, Penuntut umum maupun Majelis Hakim tidak menerapkan ajaran penyertan secara tepat. Tidak diterapkannya batasan pertanggungjawaban seorang penggerak, merupakan salah satu kesalahan penerapan ajaran pidana materil dalam perkara ini. Oleh karenanya, dapat dikatakan Majelis Hakim maupun penuntut umum tidak menerapkan ajaran penyertaan secara konseptual.
2. Bahwa ditemukan adanya perbedaan keterangan mengenai isi penggerakan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada pelaku langsung. Bahkan terdapat adanya perbedaan kronologis fakta antara surat dakwaan Terdakwa Gatot Supiartono dengan surat dakwaan Pago Satria Permana dan surat dakwaan Surya Hakim dan Abdul Latief. Hal ini sebenarnya tidak boleh terjadi, dikarenakan institusi Kejaksaan ialah satu dan tidak terpisahkan, apalagi adanya kesamaan pengendali perkara, yakni Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Maka dari itu, hal ini menyebabkan ketidakadanya kepastian hukum dalam pembuktian perkara ini mengindikasikan Jaksa Penuntut Umum telah melakukan suatu pembuktian yang lemah. Lemahnya pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa penuntut umum, merupakan suatu pelanggaran dari kode etik perilaku jaksa. Apabila merujuk pada Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-014/A/JA/11/2012 tentang kode perilaku jaksa, maka perbuatan penuntut umum telah melanggar Pasal 5 huruf a, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas, profesional, mandiri, jujur, dan adil.”*

Oleh karenanya, tim anotasi memandang penuntut umum telah melakukan suatu penuntutan yang tidak dilandasi dengan profesionalitas.

3. Kendati penggerak dibatasi pertanggungjawabannya, tidak serta merta penggerak dilepaskan dari pertanggungjawaban pidana. Terdakwa tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dengan menggunakan Pasal 163 bis KUHP. Akan tetapi, penuntut umum tidak menggunakan delik tersebut untuk memintakan pertanggungjawaban pidana Terdakwa. Seharusnya penuntut umum dapat mengerti mengenai tujuan dari adanya Pasal 163 bis KUHP, sehingga dapat menerapkan pasal tersebut untuk mendakwa Terdakwa.
4. Adanya perbedaan kewenangan yuridiksi Pengadilan negeri antara seorang *de uitlokker* (penggerak) dengan orang yang digerakkan merupakan suatu diskursus tersendiri dalam suatu ajaran penyertaan. Dalam perkara ini adanya pemisahan yuridiksi pengadilan antara penggerak dengan orang yang digerakkan menimbulkan implikasi, bagaimana kerangka berpikir Majelis Hakim dalam mengkonstruksir asosiasi dari adanya ajaran penyertaan. Dalam ranah akademis hukum pidana materil, terdapat adanya dua pandangan yang berbeda dalam memahami ajaran penyertaan. Pandangan pertama ada yang memaknai ajaran penyertaan sebagai delik berdiri sendiri, sedangkan yang kedua memahami ajaran penyertaan merupakan suatu delik yang tidak terlepas dari delik pokoknya. Dengan Majelis Hakim membedakan adanya dua yuridiksi pengadilan, mengindikasikan bahwa Majelis Hakim dan penuntut umum memandang penyertaan merupakan suatu delik tersendiri (*Tatbestandausdehnungsgrund*).

- **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas, maka penulis dalam hal

ini memberikan beberapa saran:

1. Jaksa Penuntut umum diharapkan dapat meningkatkan kompetensinya mengenai hukum pidana materil. Terutama yang berkaitan dengan konsepsi ajaran penyertaan, agar pada perkara berikutnya kesalahan penggunaan doktrin maupun pemahaman tidak berulang kembali. Peningkatan kompetensi terkait hukum pidana materil dapat dilakukan dengan pembinaan diklat teknis maupun fungsional yang dilakukan oleh Badiklat Kejaksaan Agung RI.
2. Adanya dua berkas surat dakwaan yang kronologisnya saling bertentangan antar satu perkara dengan perkara lainnya dalam satu kasus yang sama, seharusnya dapat tidak terjadi. Merupakan suatu kebingungan tersendiri bagi MaPPI, mengapa hal tersebut dapat terjadi dalam institusi Kejaksaan. Seharusnya dalam gelar ekspose perkara maupun rencana dakwaan, seharusnya tim pengendali perkara dapat melakukan suatu kordinasi, mengenai kronologis dakwaan yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa. Apabila hal tersebut dilakukan maksimal serta terutama tidak adanya intervensi dari pihak luar, maka kejadian adanya perbedaan kronologis terkait isi Terdakwa dapat tidak terulang kembali. Akan tetapi, mengenai perkara ini diusulkan agar Jaksa Agung Muda pengawasan atau Komisi Kejaksaan untuk melakukan investigasi. Selain itu, pihak Kejaksaan Agung dapat melakukan suatu eksaminasi perkara mengenai permasalahan seperti ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku

- Arief, Barda nawawi. *Hukum Pidana II*. Semarang : Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990.
- Bemmelen, Van. *Hukum Pidana 1 [Ons Strafrecht 1]*. Diterjemahkan oleh Hasnan. Jakarta : Binacipta, 1987.
- Fitriasih, Surastini. "Penerapan Ajaran Penyertaan Dalam Peradilan Pidana Indonesia (*Studi Terhadap Putusan Pengadilan*)". Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.
- Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*. Jakarta : PT Softmedia, 2010.
- Harahap, M.Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1985
- Kanter, E.Y dan S.R Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Cet. 3. Jakarta : Penerbit Storia Grafika, 1983.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bab XV)*. Bandung: Sinar Baru, 1990.
- Loqman, Loebby. *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana, (Buku 2)*. Jakarta: Universitas Tarumanegara – UPT Penerbitan, 1996.
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana, (Bagian Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Moeljatno, *Hukum Pidana Delik-Delik Penyertaan*. Yogyakarta: Offset Gadjah Mada University Press, 1983.
- Remmeling, Jan. *Hukum Pidana*, Cet. 1. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Schaffmeister, D, N. Keijzer, E dan PH.Sutorius. *Hukum Pidana*, cet.3. Bandung: PT Citra Aditya Bakti , 2011.

Simons. *Sebagai Pelaku dan Keturutsertaan [Daderschap en deelneming]*. Diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang. Bandung: CV Pionir Jaya, 1992.

Tresna. *Azas-Azas Hukum Pidana, (Bab I, bagian IX)*. Bandung: Universitas Pajajaran, 1959.

Utrecht, E. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, cet.3. Surabaya: Pustaka Tirta Mas, 1986.

## **II. Jurnal, dan Artikel dan Sumber Lainnya**

Sriyanto dan Desiree Zuldán, *Modul Instrumen HAM Nasional; Hak untuk Hidup, Hak Berkeluarga, dan Melanjutkan Keturunan Serta Hak Mengembangkan Diri*, (Jakarta : Departemen Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Perlindungan HAM, 2004

## **III. Internet**

file:///Users/aderyardhan/Documents/Kasus%20HOLLY%20Skripsi/Istri%20Gatot%20Bersaksi%20di%20Sidang%20Pembunuhan%20Holly%20-%20hukumonline.com.webarchive, data diakses pada hari senin, 20 Oktober 2014

## **IV. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, *Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*. Tahun 1945

*Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LN No. Nomor 76 Tahun 1981, TLN No. 3209

Undang-undang No.12 Tahun 2005 *tentang Ratifikasi atau Pengesahan International Covenant On Civil and Poltical Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Indonesia, *Undang-undang Hak asasi Manusia*, UU No.39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLNNo. 3886,

Kejaksaan Agung. *Pembuatan Surat Dakwaan*. Surat Edaran Jaksa Agung No. SE-004 /J.A/11/1993.

Kejaksaan Agung. *Petunjuk Teknis Surat Dakwaan*. Peraturan Jaksa Agung No. B-607/E/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan..

Kejaksaan Agung. *Surat Dakwaan* No. register Perkara PDM-43/JKT. SLT/. 01/ 2014

## **V. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 468/ Pid.B/ 2014/ PN.Jkt. Pst (atas nama Terdakwa Gatot Supiartono).

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 238/Pid.B/2014/PN.Jkt. Sel (atas nama Terdakwa Terdakwa Pago Satria Permana)

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 239/Pid.B/2014/PN.Jkt. Sel (atas nama Terdakwa (atas nama Terdakwa 1: Surya Hakim, dan Terdakwa 2: Abdul Latif)

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 220/PID/2014/PT.DKI (atas nama Terdakwa Terdakwa Pago Satria Permana)

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 221/PID/2014/PT.DKI (atas nama Terdakwa Terdakwa 1: Surya Hakim, dan Terdakwa 2: Abdul Latif)







Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia  
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Gedung D Lt. 4  
Kampus Baru UI Depok 16424

Ph/Fax : +62-21 7073-7874

Ph : +62-21 7270003 #55

Fax: : +62-21 7270052, +62-21 7073-7874

[www.mappifhui.org](http://www.mappifhui.org)

 @mappi\_fhui